

Prinsip-prinsip Berkenaan dengan Status dan Fungsi Institusi Nasional untuk Melindungi dan Memajukan Hak Asasi Manusia

(Paris Principles)

Catatan: Pada Oktober 1991, Pusat Hak Asasi Manusia mengadakan suatu lokakarya internasional untuk meninjau dan memperbarui informasi mengenai institusi-institusi nasional hak asasi manusia yang ada. Para peserta terdiri dari wakil-wakil dari institusi-institusi nasional, Negara-negara, PBB, institusi-institusi khusus PBB, organisasi antar-pemerintah dan non-pemerintah.

Di samping tukar-menukar pandangan mengenai pengaturan-pengaturan yang ada, peserta lokakarya mengajukan serangkaian rekomendasi yang komprehensif mengenai peran, komposisi, status dan fungsi dari instrumen nasional hak asasi manusia. Rekomendasi-rekomendasi yang disahkan oleh Komisi Hak asasi manusia pada Maret 1992, secara ringkas dijabarkan di bawah ini.

A. Kewenangan dan pertanggungjawaban

1. Suatu institusi nasional harus diberikan kewenangan untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia.
2. Suatu institusi nasional harus diberikan mandat seluas mungkin yang mencantumkan komposisi dan bidang kewenangannya yang disebutkan secara jelas dalam naskah konstitusi dan legislatif.
3. Suatu institusi nasional harus, antara lain, mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
 - (a) Menyampaikan pendapat, rekomendasi, usulan dan laporan mengenai hal-hal yang menyangkut perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia kepada pemerintah, parlemen, dan badan-badan yang berwenang lainnya sebagai sebuah laporan atas permintaan pejabat yang berwenang atau dalam melaksanakan kekuasaannya untuk mendengar suatu hal tanpa dapat diajukan ke institusi yang lebih tinggi. Institusi nasional dapat memutuskan untuk memublikasikannya. Pendapat, rekomendasi, usulan, dan laporan tersebut, serta hak istimewa yang dimiliki institusi nasional tersebut, harus berhubungan dengan bidang-bidang sebagai berikut:
 - (i) Ketentuan legislatif atau administratif, serta ketentuan yang berhubungan dengan organisasi peradilan, yang dimaksudkan untuk melindungi dan memperluas perlindungan hak asasi manusia. Sehubungan dengan itu, institusi nasional harus menguji ketentuan-ketentuan legislatif dan administratif yang sedang berlaku beserta undang-undang dan rancangan-rancangan undang-undang dan administratif dan harus membuat rekomendasi yang dipandang perlu dalam rangka menjamin

agar ketentuan-ketentuan ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari hak asasi manusia. Apabila perlu, institusi nasional harus merekomendasikan penetapan undang-undang baru, amandemen undang-undang yang sedang berjalan, dan penetapan atau amandemen langkah-langkah administratif;

- (ii) Situasi pelanggaran hak asasi manusia yang sudah diputuskan akan ditangani;
 - (iii) Persiapan laporan institusi nasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia secara umum dan khusus;
 - (iv) Menarik perhatian Pemerintah terhadap situasi-situasi di segala bagian Negara yang terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dan membuat usulan pada pemerintah berisi prakarsa untuk mengakhiri situasi itu dan, apabila perlu, menyampaikan pendapat tentang posisi dan reaksi pemerintah;
- (b) Untuk memajukan dan menjamin keselarasan undang-undang, peraturan, dan praktek nasional dengan instrumen internasional hak asasi manusia di mana Negara itu menjadi Pihak dan penerapannya secara efektif.
 - (c) Mendorong ratifikasi atau persetujuan instrumen-instrumen yang diterangkan di atas dan pelaksanaannya.
 - (d) Berpartisipasi dalam laporan yang harus disampaikan oleh Negara-Negara kepada badan-badan dan komite-komite PBB dan institusi-institusi regional, sesuai dengan kewajiban perjanjian internasional, dan, bilamana perlu, karena kemandiriannya, institusi nasional dapat menyampaikan pendapatnya mengenai pokok masalah tertentu;
 - (e) Bekerja sama dengan PBB dan institusi lainnya dalam sistem PBB, institusi-institusi regional dan institusi nasional dari Negara-negara lain yang berwenang dalam bidang perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia;
 - (f) Membantu pembentukan program-program pengajaran dan penelitian hak asasi manusia dan mengambil bagian dalam pelaksanaannya di sekolah-sekolah, universitas-universitas, dan lingkaran profesional;
 - (g) Mempublikasikan hak asasi manusia dan upaya-upaya untuk melawan segala bentuk diskriminasi, terutama diskriminasi rasial dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya melalui informasi dan pendidikan dan dengan memanfaatkan semua institusi pers.

B. Komposisi dan jaminan kemandirian dan keanekaragaman

1. Komposisi dari institusi nasional dan penunjukan anggota-anggotanya, baik dengan cara pemilihan ataupun tidak harus dilakukan sesuai dengan suatu prosedur yang menampung semua jaminan yang perlu untuk memastikan perwakilan bermacam ragam dari kekuatan-kekuatan sosial (dari masyarakat sipil) yang terlibat dalam perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia, terutama dengan kekuatan-kekuatan yang memungkinkan adanya kerja sama yang efektif untuk dibentuk dengan atau melalui kehadiran perwakilan dari:

Organisasi non-pemerintah yang bertanggungjawab terhadap hak asasi manusia dan usaha untuk menghapuskan diskriminasi rasial, serikat buruh, organisasi sosial dan profesional yang peduli, misalnya: perkumpulan pengacara, dokter, jurnalis, dan ilmuwan yang terkenal;

Aliran-aliran pemikiran filsafat dan agama;

Akademisi dan ahli terkemuka;

Parlemen;

Departemen pemerintahan (apabila mereka dimasukkan, wakil-wakilnya akan berpartisipasi dalam pertimbangan hanya dalam kedudukannya sebagai penasehat).

2. Institusi nasional harus mempunyai infrastruktur yang cocok dengan kelancaran kegiatannya, terutama pembiayaan yang cukup. Tujuan dari pembiayaan harus memungkinkan institusi nasional untuk mempunyai karyawan dan kantor sehingga terlepas dari pemerintah dan tidak tunduk pada pengawasan keuangan yang bisa mempengaruhi kemandiriannya.

3. Untuk menjamin suatu mandat yang tetap bagi anggota-anggota institusi tanpa adanya campur tangan, penunjukan mereka dilakukan dengan tindakan resmi yang menetapkan jangka waktu khusus dari mandat. Mandat dapat diperbaharui asalkan keanekaragaman keanggotaan dari institusi itu dapat dipastikan.

C. Metode operasi

Dalam kerangka kerja bagi pelaksanaan tugasnya, institusi nasional hak asasi manusia harus:

1. Secara bebas mempertimbangkan segala masalah yang berada dalam kompetensinya, – baik masalah itu diajukan oleh pemerintah maupun ditanganinya sendiri tanpa kemungkinan diserahkan kepada otoritas yang lebih tinggi – berdasar usul dari anggota-anggotanya atau dari pengadu;

2. Mendengarkan dan memperoleh segala informasi dan segala dokumen yang penting untuk mempertimbangkan segala situasi dalam kewenangannya;

3. Langsung menghadapi pendapat publik atau melalui institusi-institusi pers, terutama untuk mempublikasikan opini-opininya dan rekomendasi-rekomendasi;

4. Mengadakan pertemuan secara teratur dan apabila dibutuhkan, dengan kehadiran seluruh anggota-anggotanya setelah mereka berkonsultasi sebelumnya;

5. Mendirikan kelompok-kelompok kerja dari antara anggota-anggota apabila perlu, dan membentuk bagian-bagian lokal dan regional untuk membantu institusi nasional dalam melaksanakan fungsinya;

6. Melakukan konsultasi dengan badan-badan lain --baik yang berhubungan dengan hukum maupun yang tidak-- yang bertanggungjawab bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (terutama ombudsman, penengah, dan institusi-institusi serupa);

7. Dengan memperhatikan peran penting yang dimainkan organisasi-organisasi non-pemerintah dalam memperluas kerja institusi-institusi nasional hak asasi manusia, mengembangkan

hubungan dengan organisasi-organisasi non-pemerintah yang mencurahkan untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia, melakukan pembangunan ekonomi dan sosial, melawan rasisme, melindungi kelompok-kelompok rentan (terutama anak-anak, buruh migran, pengungsi, orang-orang yang tidak mampu secara fisik dan mental) atau untuk bidang-bidang tertentu.

D. Prinsip tambahan tentang status komisi dengan kewenangan kuasi-hukum

Suatu institusi nasional dapat diberi kewenangan untuk mendengar dan mempertimbangkan pengaduan dan petisi tentang situasi-situasi tertentu. Kasus-kasus dapat diajukan kepada institusi nasional oleh perorangan, wakil-wakilnya, pihak ketiga, organisasi non-pemerintah, perkumpulan serikat buruh atau organisasi perwakilan lainnya. Dalam keadaan semacam itu, dan tanpa mengurangi prinsip-prinsip yang tercantum di atas tentang kekuasaan komisi, fungsi-fungsi yang dipercayakan kepada mereka didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Mencari penyelesaian damai melalui rekonsiliasi atau, sesuai batas-batas yang ditetapkan hukum, melalui keputusan yang mengikat atau, bilamana perlu, secara rahasia;
2. Menginformasikan kepada pihak yang menyampaikan pengaduan mengenai haknya, terutama mengenai upaya pemulihan yang tersedia baginya dan meningkatkan aksesnya pada upaya pemulihan tersebut;
3. Menampung semua pengaduan atau keluhan atau menyampaikannya ke pejabat yang berwenang lainnya dengan batas-batas yang ditentukan hukum;
4. Membuat rekomendasi-rekomendasi kepada pihak yang berwenang, terutama dengan mengajukan amendemen atau perubahan hukum, peraturan, atau praktek administratif, terutama apabila peraturan itu telah menciptakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang mengajukan pengaduan untuk menuntut haknya.